



Pendampingan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Pemenang

Indah Arry Pratama, Ni Putu Ety Lismaya Dewi, Baiq Malikh Hr
Program Studi Teknik Sipil, FSTT, Universitas Pendidikan Mandalika
Corresponding Author: kenzieganendra10@gmail.com

Abstract: The purpose of this service is to help the North Lombok Government in making plans to develop residential area, as a basis for managing cities without slum program. The object of this service is in Tanjung and Pemenang Subdistrict. Community service activities are generally carried out in 4 stages, that is: preparation stage, verification location and formulation of concepts and strategies, formulation of handling plans, and detail engineering design. The result of community service is the form for developing residential areas plan document, can be used to prioritize the handling programs so that the planning become faster and more precise.

Abstrak: Tujuan dari pengabdian ini adalah membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam membuat rencana pengembangan kawasan permukiman, sebagai dasar pengendalian program kota tanpa kumuh. Obyek pengabdian adalah di Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Pemenang. Kegiatan pengabdian secara garis besar dilakukan dalam 4 tahap yaitu : tahap persiapan, tahap verifikasi lokasi serta perumusan konsep dan strategi, perumusan rencana penanganan, dan penyusunan desain teknis. Hasil pengabdian berupa dokumen rencana pengembangan kawasan permukiman di Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Kecamatan Pemenang, yang menjadi model dalam penentuan prioritas penanganan sehingga didapatkan perencanaan yang lebih cepat dan akurat.

Article History:

Received: 23-10-2020
Reviewed: 29-10-2020
Published: 12-11-2020

Key Words:

Mentoring, Planning,
Development
Residential Areas.

Sejarah Artikel:

Diterima: 23-10-2020
Direview: 29-10-2020
Diterbitkan: 12-11-2020

Kata Kunci:

Pendampingan,
Perencanaan, RPKP.

How to Cite: Pratama, I., Lismaya Dewi, N., & Malikh Hr, B. (2020). Pendampingan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Pemenang. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 1(2). doi:<https://doi.org/10.33394/jpu.v1i2.3074>

Pendahuluan

Kawasan Permukiman adalah Kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan (Amri, 2013). Didalamnya terdapat kawasan perumahan yaitu kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni (PP No 14 tahun 2016). Menurut Undang-Undang No 1 tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman kumuh, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayannya prasarana lingkungan yang memadai, dan membahayakan keberlangsungan penghuninya.

Munculnya permukiman kumuh adalah dampak perkembangan kota dan urbanisasi yang tidak diimbangi terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman. Sebagian masyarakat terpaksa menjalankan aktifitas dilingkungan yang tidak layak akibat desakan kebutuhan hidup. Seiring tumbuh kembang kota yang semakin pesat, sebaran permukiman kumuh terus meningkat dan areanya semakin luas (Nursyahbani, 2015). Trend peningkatan kawasan kumuh ini mendasari pentingnya upaya pengendalian dan penanganan. Pemerintah menetapkan kota tanpa kumuh (*cities without slum*) pada tahun 2020 sebagai salah satu target



RPJPN 2005-2024. Namun, penanganan kumuh tampaknya sulit dilakukan akibat kompleksitas masalah dan variasi tipologi yang memerlukan pendekatan secara spesifik.

Sebagai langkah awal perwujudan kota tanpa kumuh, Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan pengumpulan data *baseline* luasan kawasan yang perlu ditangani. Program identifikasi kawasan permukiman kumuh tahun 2014 dilaksanakan secara menyeluruh secara nasional dengan meliputi 511 kabupaten/kota untuk mendapatkan pemuktahiran data dan penetapan SK kumuh di masing-masing wilayah. Dalam Permen PUPR No. 02/PRT/M/2016 dijelaskan tujuh kriteria umum identifikasi permasalahan kekumuhan meliputi : kondisi bangunan gedung; jalan lingkungan; penyediaan air minum; drainase lingkungan; pengelolaan air limbah; pengelolaan persampahan; proteksi kebakaran.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut maka seluruh kabupaten/kota diwajibkan untuk membuat Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) termasuk Kabupaten Lombok Utara. Sebagai salah satu kabupaten di Pulau Lombok yang saat ini merupakan kawasan yang cukup berkembang dan menjadi daerah penunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika, kedepannya perlu adanya Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) yang bersinergi dengan pengembangan potensi yang dikembangkan di kawasan tersebut sehingga dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengatur penyelenggaraan pengembangan pembangunan permukiman secara teratur, terencana, dan terorganisasi. Selain itu dokumen ini juga dibutuhkan untuk menyatukan kebutuhan berbagai stakeholder terutama dalam pengembangan kawasan perumahan.

Dalam kegiatan pendampingan ini dipilih 2 (dua) kawasan permukiman diwilayah perkotaan, yaitu Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Pemenang. Pertimbangan pemilihan lokasi adalah bahwa keduanya merupakan prioritas program penanganan kumuh dan wilayah pusat Kabupaten Lombok Utara. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pendampingan ini adalah tersusunnya dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) di Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Pemenang yang diantaranya berisi tentang :

- 1) Mengidentifikasi permasalahan perumahan dan permukiman, yang meliputi :
 - a) Permasalahan pemberian ijin lokasi, pemberian perijinan yang melebihi daya dukung lingkungan, pertumbuhan permukiman kumuh);
 - b) Permasalahan yang perlu diantisipasi (review terhadap peruntukan kawasan, penetapan fungsi kawasan non perumahan yang berkembang menjadi kawasan perumahan atau sebaliknya, penetapan *negative list* terhadap kawasan terlarang, penetapan daya dukung lahan yang mengalami degradasi);
 - c) Permasalahan lain (masalah sektoral, masalah lintas publik, dan masalah yang dipecahkan secara terkoordinasi melalui forum kota/ lokal).
- 2) Tersedianya data dasar perumahan dan permukiman yang diperhitungkan sehingga masih dapat digunakan (*valid*) dan mudah dikelola sampai 20 tahun mendatang;
- 3) Teridentifikasinya pokok-pokok permasalahan perumahan dan permukiman (eksisting dan prediksi);
- 4) Terdefinisinya sasaran dan kebijakan daerah dalam pemenuhan kebutuhan sektor perumahan dan kawasan permukiman secara terintegrasi dan sistematis;
- 5) Terwujudnya pedoman dan arahan terkait perumahan dan kawasan permukiman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan

- 6) Tersinerginya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman antar pihak-pihak yang membidangi perumahan dan pihak-pihak lain yang terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Metode Pengabdian

Metode yang dilakukan adalah dengan melakukan *action research* yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara melakukan tindakan khusus, yaitu melakukan telaah teoritis secara nyata sehingga mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada di daerah tersebut (Anwar Hidayat, 2017). Lokasi kegiatan pendampingan penyusunan rencana pengembangan kawasan perumahan dan permukiman dilakukan di wilayah Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara dengan lingkup kegiatan dan metode pendampingan pengabdian dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Gambar 1. Ruang lingkup dan Metode Pendampingan RPKP

Hasil Pengabdian dan Pembahasan

Persiapan

Kegiatan ini dimulai dengan menyiapkan data profil permukiman kumuh yang berisi data eksisting wilayah Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Pemenang. Data eksisting ini meliputi data administrasi, kepadatan penduduk, sarana pendidikan, sebaran perdagangan, kesehatan, kondisi jaringan jalan, kondisi air minum, kondisi air limbah, persampahan, drainase, ancaman bencana dan tata guna lahan yang kemudian akan disederhanakan dalam bentuk peta-peta.



Gambar 2. Kondisi Sungai di Kecamatan Tanjung dan Pemenang



Gambar 3. Kondisi Pembuangan Air Limbah di Kecamatan Tanjung dan Pemenang



Gambar 4. Kondisi Sarana Pendidikan di Kecamatan Tanjung dan Pemenang



Gambar 5. Kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Tanjung dan Pemenang



Gambar 6. Kondisi Jaringan Jalan di Kecamatan Tanjung dan Pemenang



Gambar 7. Kondisi Air Minum di Kecamatan Tanjung dan Pemenang

Verifikasi Lokasi serta Perumusan Konsep dan Strategi

Setelah mendapatkan data-data eksisting maka dibuatkan peta eksisting untuk mempermudah melihat arah kebijakan daerah serta perumusan strategi terkait dengan rencana pengembangan kawasan perumahan dan permukiman Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Pemenang, yang kemudian disinkronisasi dengan arah kebijakan pusat yang tertera pada Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJM 2020-2024).



Gambar 8. Peta Administrasi Kependudukan Wilayah Kecamatan Tanjung



Gambar 9. Peta Administrasi Kependudukan Wilayah Kecamatan Pemenang



Gambar 10. Peta Tata Guna Lahan Kecamatan Tanjung



Gambar 11. Peta Tata Guna Lahan Kecamatan Pemenang



Kegiatan ini disusun oleh tim dengan mitra sehingga menghasilkan peta-peta yang sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan, sebagai upaya dalam mempermudah menemukan solusi dari permasalahan yang ada di daerah tersebut.

Perumusan Rencana Penanganan

Berdasarkan hasil review kebijakan yang telah dilakukan arah pengembangan kawasan permukiman di Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Pemenang diarahkan pada kawasan dengan kemiringan 0%-25%, diluar lahan pertanian basah dan kawasan lindung, aksesibilitas baik serta air bersih yang cukup dan bukan kawasan rawan. Dalam pengembangan arah permukiman selain terdapat di dalam dokumen RT/RW Kabupaten Lombok Utara, beberapa arahan atau kebijakan terkait dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Pemenang diatur juga di dalam beberapa dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Dalam dokumen Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lombok Utara pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Pemenang diarahkan melalui beberapa program pengembangan, yaitu :

- 1) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan indikator meningkatnya ketersediaan infrastruktur perdagangan di wilayah strategis;
- 2) Program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan cara penataan lingkungan di pedesaan;
- 3) Program pengembangan perumahan dengan indikator penyediaan rumah layak huni;
- 4) Program lingkungan sehat perumahan dengan indikator rumah tangga sanitasi layak;
- 5) Program perbaikan rumah akibat bencana alam / sosial.



Gambar 12. Rapat Koordinasi Perumusan Penanganan Kawasan Permukiman Penyusunan Desain Teknis

Berdasarkan hasil analisis data dan perumusan rencana penanganan dengan 7 parameter kekumuhan, dibuatkanlah desain teknis untuk pengembangan kawasan permukiman Kecamatan Tanjung dan Kecamatan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Kawasan Kumuh pada Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Pemenang

No.	Lokasi Kumuh	Tipologi Lokasi	Luas (ha)	Konsep Penanganan
1	Kecamatan Pemenang (Pemenang Timur, Pemenang Barat, Menggala, Gili Indah)	Permukiman kumuh di dataran rendah	161,7	Pemugaran

No.	Lokasi Kumuh	Tipologi Lokasi	Luas (ha)	Konsep Penanganan
2	Kecamatan Tanjung (Tanjung, Jenggala, Medana, Sokong)	Permukiman kumuh di dataran rendah	97,42	Pemugaran

Sumber : SK Bupati Lombok Utara tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Dengan peta hasil identifikasi kawasan kumuh dan peta rencana pengembangan permukiman untuk Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Pemenang seperti gambar dibawah ini:



Gambar 13. Peta Kawasan Permukiman Kumuh Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Pemenang



Gambar 14. Peta Rencana Pengembangan Permukiman Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Tanjung

Arahan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kecamatan Tanjung dan Pemenang, secara umum, adalah :

- 1) Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan sesuai arahan dari sistem perkotaan dan pusat permukiman;
- 2) Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan pada kawasan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah dengan kemiringan 0% - 25%,



- diluar lahan pertanian basah dan kawasan lindung, aksesibilitas baik serta air bersih yang cukup dan bukan kawasan rawan bencana kecuali bencana gempa bumi;
- 3) Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang baru diprioritaskan untuk penyediaan rumah untuk masyarakat menengah kebawah;
 - 4) Perumahan dan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana, kawasan lindung harus dibatasi dan dilarang pembangunan baru. Selain itu juga harus ada relokasi pada kawasan yang sudah memiliki tingkat kerawanan tinggi;
 - 5) Peningkatan kualitas bangunan hunian dan lingkungan melalui perbaikan serta peningkatan pelayanan sarana prasarana umum dalam rangka mencegah penurunan kualitas lingkungan permukiman;
 - 6) Mempertahankan dan rekonstruksi ulang rumah-rumah tradisional yang memiliki nilai budaya dan kekhasan kearifan lokal;
 - 7) Penanganan kawasan kumuh dan pencegahan kekumuhan dengan sistem kelembagaan yang komprehensif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan penyusunan rencana pengembangan kawasan permukiman di Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Pemenang di dapat kesimpulan bahwa kegiatan pendampingan berjalan dengan baik dan menghasilkan produk berupa dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) di Kecamatan Tanjung dan Pemenang tahun 2019-2024 yang dilegalisasi oleh Bupati Lombok Utara, sehingga didapatkan perencanaan yang lebih cepat dan akurat.

Saran

Dari hasil kegiatan pendampingan hal-hal yang dapat disarankan sebagai berikut : (1) Melakukan review RPKP setiap 5 tahun dengan melakukan analisa data eksisting dan prediksi untuk rencana kegiatan 5 tahun berikutnya. (2) Melaksanakan implementasi terkait dokumen RPKP yang telah dilegalisasi. (3) Melakukan revisi SK Kumuh Bupati Lombok Utara setiap tahun, sehingga bisa dilihat capaian progress kota tanpa kumuh.

Daftar Pustaka

- Amri, Nurmaida. (2013). Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh Tepian Sungai Kecamatan Kolaka, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Jupiter Vol. 12 No.1 Maret 2013*.
- Barbara, Patricia Bella dan Ema Umilia. (2014). Clustering Permukiman Kumuh di Kawasan Pusat Kota Surabaya. *Jurnal Teknik pomits Vol. 3 No.2, hal 172-177*.
- Budiasih, I Gusti Ayu Nyoman. (2014). Metode Grounded Theory dalam Riset Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol. 9 No.1 Januari 2014, hal 19-27*.
- Bulawa, Philip. (2014). Adapting Grounded Theory in Qualitative Research : Reflections from Personal Experience. *International Research in Education Vol. 2 No.1, hal 145-168*.
- Malau, Waston. (2013). Dampak Urbanisasi terhadap Permukiman Kumuh (Slum Area) di Daerah Perkotaan. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 5 No.2 Desember 2013, hal 39-47*.
- Nursyahbani, Raisya dan Bitta Pigawati. (2015). Kajian Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh di Kampung Kota (Studi Kasus : Kampung Gedekan Semarang). *Jurnal Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 4 No.2, hal 267-281*.



- Pratama, Indah Arry. (2015). Pemetaan Tingkat Resiko Kekumuhan di Lingkungan Juring Leneng Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Sangkareang Mataram Vol. 1 No.3 Desember 2015*, hal 27-32.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*. 2016.
- Suparto. (2014). Evaluasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Berbasis Lingkungan di Kelurahan Kalibanteng Kidul Kota Semarang. *Majalah Ilmiah Pawiyatan Vol. 21 No.1 Maret 2014*, hal 32-42.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman*. 2011.
- Winarni, Suci, Windy Mononimbar dan Suryadi Suparjo. (2018). Analisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman di Kecamatan Kotamobagu Timur. *Jurnal Spasial Vol. 5 No.1 2018*, hal 61-70.